

PENCEGAHAN PENIPUAN ARISAN KONVENSIONAL (ARISAN TATAP MUKA) PADA MASYARAKAT DI DESA SEGAYAM DENGAN PERSPEKTIF ISLAM

Achmad Fadil¹, Anastascha Sri Marcelha², Julia Wulandari³, James Bond⁴, Tri Polina⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: achmadfadil_uin@radenfatah.ac.id¹, anastaschasrimarcella25@gmail.com²,
juliawulandari112@gmail.com³, jamesaja30@gmail.com⁴, tripolina893@gmail.com⁵

Abstrak

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial dan ekonomi yang telah lama berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Arisan konvensional atau arisan tatap muka dilakukan secara langsung dengan pertemuan rutin antaranggota, baik mingguan maupun bulanan, yang bertujuan memperlancar silaturahmi sekaligus membantu pengelolaan keuangan anggota. Meskipun dilakukan secara langsung, praktik arisan konvensional tetap memiliki potensi terjadinya penipuan, khususnya terkait pengelolaan dana, ketidakjujuran pengelola, serta lemahnya kesepakatan dan pencatatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk penipuan dalam arisan konvensional serta upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait risiko arisan konvensional dan pentingnya transparansi, kejujuran, serta kesepakatan tertulis dalam pelaksanaannya. Diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam mengikuti arisan agar terhindar dari potensi penipuan.

Kata Kunci: Arisan, Konvensional, Penipuan

Abstract

Arisan is a traditional socio-economic activity that has long been practiced in Indonesian society, particularly in rural communities. Conventional arisan, conducted through face-to-face meetings, aims to strengthen social ties while helping members manage their finances on a rotating basis. Although it is carried out directly and based on mutual trust, conventional arisan still carries the risk of fraud, such as misappropriation of funds, breach of agreement, and lack of transparency by the organizer or members. This community service activity aims to increase public awareness and understanding of the potential risks of fraud in conventional arisan and the importance of preventive measures. The method used in this activity is legal education and socialization through participatory counseling, discussions, and question-and-answer sessions with community members. The results show an improvement in participants' understanding of the forms, causes, and prevention of fraud in conventional arisan, particularly regarding the importance of written agreements, transparent financial records, and shared supervision. It is expected that this activity can encourage the community to implement conventional arisan in a more accountable, fair, and sustainable manner.

Keywords: Arisan, Conventional, Fraud

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya diciptakan dengan dorongan hawa nafsu serta kebutuhan terhadap materi atau harta sebagai sarana penunjang kehidupan, seperti sandang, pangan, dan papan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup secara individual tanpa menjalin hubungan dengan orang lain. Penegasan ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa supaya dapat saling mengenal, memahami, dan hidup berdampingan secara harmonis. Islam sendiri bertujuan membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai etika. Perdebatan mengenai apakah individu lebih utama daripada masyarakat, atau sebaliknya, sejatinya merupakan persoalan akademis, karena keduanya memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan. Individu tidak dapat eksis tanpa masyarakat, demikian pula masyarakat tidak akan terbentuk tanpa individu. Sejalan dengan pemikiran Fazlur Rahman, konsep amal perbuatan manusia dalam Al-Qur'an selalu memiliki dimensi sosial dan hanya dapat dipahami dalam konteks kehidupan bersama. Dari pemahaman tersebut muncul kesadaran manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial, yang mendorong terbentuknya kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu wujud konkret dari aktivitas kolektif

tersebut adalah arisan, yang lahir dari semangat kebersamaan dan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup (Rahmawati & Istianah, 2022)

Arisan merupakan praktik sosial dan ekonomi yang telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan tujuan membantu anggota memenuhi kebutuhan finansial secara bergilir sekaligus mempererat hubungan sosial antaranggota. Secara tradisional, arisan dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka yang dihadiri seluruh anggota, baik di rumah anggota, balai desa, maupun tempat lain yang disepakati bersama. Dalam konteks masyarakat desa, arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi media silaturahmi, musyawarah, serta penguatan solidaritas sosial (Prilasa & Mustofa, 2023)

Bentuk setoran dalam arisan sangat beragam, mulai dari uang hingga barang seperti sembako, hasil panen, emas, atau perhiasan. Namun demikian, bentuk arisan yang paling umum dijumpai di masyarakat adalah arisan uang. Penggunaan uang dinilai lebih praktis, sederhana, serta memiliki standar nilai yang jelas dan mudah diperhitungkan dalam transaksi ekonomi. (Syarbaini, 2022)

Hingga saat ini, praktik arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, meskipun tidak diketahui secara pasti siapa pencetus awal maupun waktu pertama kali sistem ini diterapkan. Arisan dapat dipahami sebagai mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu komunitas. Dana yang terkumpul kemudian diberikan kepada salah satu anggota, baik berdasarkan tingkat kebutuhan maupun melalui sistem undian. Selain memiliki nilai ekonomi, arisan juga mengandung fungsi sosial, seperti mempererat silaturahmi, membangun relasi sosial, serta menjaga keharmonisan dan kerukunan antaranggota. (Hakim, 2023)

Dalam perspektif muamalah, arisan merupakan bagian dari adat kebiasaan masyarakat. Islam menetapkan bahwa prinsip dasar muamalah adalah kebolehan, sebagaimana kaidah al-aslu fī al-mu'āmalāt al-ibāhah yang menyatakan bahwa hukum asal setiap bentuk muamalah adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini menegaskan bahwa berbagai aktivitas muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Meskipun demikian, setiap praktik muamalah tetap harus dijalankan dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagai dasar etika, yang mencakup prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah. Arisan merupakan bentuk muamalah yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, penentuan hukumnya dikembalikan pada kaidah dasar muamalah, yakni diperbolehkan. Para ulama menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang diharamkan dalam muamalah kecuali yang secara jelas diharamkan oleh Allah SWT.

Arisan konvensional pada dasarnya dilandasi oleh prinsip kepercayaan dan kesepakatan bersama. Setiap anggota memiliki kewajiban menyeter iuran sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, serta hak untuk menerima dana arisan ketika memperoleh giliran. Sistem ini dipandang sederhana dan relatif aman karena dilaksanakan secara langsung tanpa perantara teknologi digital. Namun demikian, dalam praktiknya arisan konvensional tetap memiliki potensi permasalahan, terutama apabila tidak disertai pengelolaan yang transparan dan aturan yang jelas.

Berbagai kasus menunjukkan bahwa penipuan dalam arisan konvensional masih kerap terjadi, seperti pengelola yang tidak amanah, anggota yang berhenti menyeter setelah menerima giliran, atau penggunaan dana arisan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan anggota lain. Permasalahan tersebut umumnya disebabkan oleh lemahnya kesepakatan tertulis, minimnya pencatatan keuangan, serta anggapan bahwa arisan merupakan kegiatan kekeluargaan yang tidak memerlukan aturan formal. (Putra & Yustiawan, 2025)

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dan manajemen sederhana dalam pelaksanaan arisan turut meningkatkan risiko terjadinya penipuan. Banyak masyarakat belum menyadari bahwa arisan, meskipun bersifat sosial, tetap mengandung unsur perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait pencegahan penipuan dalam arisan konvensional, sehingga praktik arisan dapat berjalan secara adil, aman, dan berkelanjutan.

METODE

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak sekadar menjadi pendengar, melainkan ikut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Melalui diskusi dan saling berbagi pengalaman tentang praktik arisan konvensional yang selama ini dijalankan, diharapkan pemahaman yang terbentuk menjadi lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi nyata yang mereka hadapi.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan, meliputi survei awal untuk mengidentifikasi kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan arisan, permasalahan yang sering muncul, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap risiko penipuan arisan konvensional.
2. Tahap Pelaksanaan, yaitu pemberian materi sosialisasi yang mencakup pengertian arisan konvensional, bentuk-bentuk penipuan yang sering terjadi, faktor penyebab terjadinya penipuan, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Materi disampaikan secara langsung melalui pemaparan dan diskusi interaktif.
3. Tahap Evaluasi, dilakukan dengan sesi tanya jawab dan diskusi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta untuk menggali masukan dari masyarakat.

Metode ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya sikap kritis dan kehati-hatian dalam mengikuti kegiatan arisan konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, arisan merupakan kegiatan menabung yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kelompok, di mana setiap anggota menyeter sejumlah uang dengan nominal yang sama. Dana yang terkumpul kemudian diputar dan dibagikan melalui sistem undian sehingga setiap anggota memperoleh giliran untuk menerima uang tersebut. Selain berfungsi sebagai sarana menabung, arisan juga dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kredit di antara para anggotanya. (Munir et al, 2021)

Dalam perspektif hukum perdata, kesepakatan yang terbentuk dalam praktik arisan memiliki keterkaitan dengan pengaturan perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Buku III Bab II tentang Perikatan memuat ketentuan umum mengenai kontrak atau perjanjian, sedangkan Bab V hingga Bab XVIII mengatur asas serta norma hukum mengenai perikatan yang memiliki karakteristik tertentu, yang dikenal sebagai perjanjian bernama. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pengertian ini menegaskan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat kewajiban untuk memenuhi prestasi serta melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dengan itikad baik.

Arisan dapat dipahami sebagai salah satu bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan dalam wadah informal yang terorganisir, dengan tujuan memenuhi prestasi serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, arisan merupakan perjanjian yang umumnya dibuat secara tidak tertulis berdasarkan kesepakatan bersama, dengan maksud untuk memperoleh prestasi tertentu. Oleh karena itu, setiap anggota arisan terikat dan wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

Sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat pokok, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan atau kewenangan untuk bertindak, adanya objek yang diperjanjikan, serta sebab atau tujuan yang halal. Ketentuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata menunjukkan bahwa hukum perjanjian bersifat cukup fleksibel. Para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi kesepakatan sesuai kebutuhan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum. Bahkan, perjanjian tidak selalu harus dibuat secara formal dalam bentuk tertulis atau akta; kesepakatan lisan pun pada dasarnya tetap dapat diakui sepanjang memenuhi syarat-syarat tersebut.

Fleksibilitas tersebut muncul karena KUH Perdata tidak mensyaratkan perjanjian harus dituangkan secara tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata bahkan memungkinkan perjanjian dibuat secara lisan. Hal ini menunjukkan luasnya kewenangan para pihak dalam menentukan hubungan hukum yang mereka kehendaki dalam aspek perjanjian. Jika ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dikaitkan dengan Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Artinya, para peserta arisan memiliki keleluasaan untuk menyusun dan menentukan sendiri isi perjanjian arisan sesuai dengan kesepakatan bersama, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, dalam praktiknya perjanjian arisan umumnya masih dibuat secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama antaranggota. (Kartika et al, 2024)

Karakteristik penipuan arisan konvensional Penipuan dalam arisan konvensional memiliki ciri khas. Pada arisan tradisional yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, praktik penipuan umumnya muncul akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh admin atau pengelola arisan. (Nababan, 2023) Penipuan pada arisan konvensional bertumpu pada kepercayaan pribadi serta hubungan sosial yang dekat antara pengelola dan para peserta.

Menjelaskan bahwa praktik penipuan dalam arisan konvensional kerap dilakukan oleh individu yang telah dikenal dalam lingkungan sosial tertentu, seperti RT/RW, tempat kerja, atau komunitas. Pelaku memanfaatkan kepercayaan yang sudah terbangun untuk menipu para peserta arisan (Wahyudi et al, 2022)

1. Manipulasi pengundian, yaitu pengelola sengaja mengatur hasil undian sehingga peserta tertentu tidak pernah memperoleh giliran, atau giliran justru selalu diberikan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pengelola.
2. Penggelapan Dana Arisan merupakan salah satu bentuk penipuan, yaitu ketika admin atau pengelola arisan melarikan dana yang telah dihimpun sebelum seluruh peserta memperoleh hak gilirannya. Kasus semacam ini umumnya terjadi saat jumlah dana yang terkumpul sudah relatif besar. (Kartika et al, 2024)
3. ketidakjelasan pembukuan juga menjadi modus yang sering dijumpai, ditandai dengan tidak adanya pencatatan yang transparan terkait peserta yang telah menerima giliran, total dana yang terkumpul, serta mekanisme pendistribusiannya.
4. penambahan peserta fiktif, yakni pengelola mencantumkan nama-nama palsu sebagai anggota arisan dengan tujuan memperbesar dana yang terkumpul. Padahal, peserta tersebut sebenarnya tidak pernah menyetorkan iuran.

Arisan konvensional merupakan bentuk kerjasama keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan antaranggota. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama keberlangsungan arisan, namun sekaligus menjadi celah terjadinya penipuan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik. Berdasarkan hasil sosialisasi dan diskusi dengan masyarakat, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penipuan dalam arisan konvensional.

1. Faktor Kepercayaan yang Berlebihan
Kepercayaan yang terlalu besar kepada pengelola arisan tanpa adanya mekanisme pengawasan sering kali menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan dana. Masyarakat cenderung enggan melakukan kontrol karena merasa sungkan atau takut merusak hubungan sosial
2. Faktor Ekonomi
Tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan kecurangan dalam arisan, baik sebagai pengelola maupun sebagai anggota. Kondisi ekonomi yang tidak stabil sering menjadi alasan terjadinya penunggakan iuran atau penggunaan dana arisan untuk kepentingan pribadi.
3. Faktor Tidak Adanya Kesepakatan Tertulis
Sebagian besar arisan konvensional tidak memiliki aturan tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban anggota, sanksi, serta mekanisme penyelesaian masalah. Hal ini menyebabkan kesulitan ketika terjadi perselisihan antaranggota
4. Faktor Lingkungan Sosial
Hubungan kekerabatan dan kedekatan emosional sering membuat anggota arisan enggan bersikap tegas ketika terjadi pelanggaran. Akibatnya, praktik yang tidak sesuai kesepakatan dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan kerugian.

Permasalahan tersebut menimbulkan sejumlah dampak serius. Selain kerugian finansial, muncul pula dampak psikologis berupa rasa malu, kekhawatiran untuk melapor, serta menurunnya rasa percaya diri setelah mengalami penipuan. Situasi ini juga memicu konflik di dalam komunitas, karena praktik arisan bermasalah tersebut sering kali ditawarkan melalui relasi pertemanan yang sudah saling mengenal, sehingga menimbulkan ketegangan dan renggangnya hubungan sosial antarwarga. Lebih jauh, sikap pasrah dari sebagian korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut justru membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi modus yang sama pada kelompok masyarakat lainnya. (Setiyawan, 2026)

Persoalan ini menjadi semakin mendesak karena menyasar masyarakat desa, khususnya perempuan, yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Rendahnya

pemahaman hukum dan literasi keuangan pada masyarakat Desa Segayam berdampak langsung terhadap kestabilan ekonomi keluarga, terutama bagi mereka yang menjadi penanggung jawab utama keuangan. Di sisi lain, karakter arisan konvensional yang dilakukan secara tatap muka, berlandaskan kepercayaan dan kedekatan sosial, menjadikan praktik ini rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa adanya upaya pencegahan melalui edukasi hukum yang tepat, potensi terulangnya kasus penipuan arisan konvensional di Desa Segayam akan tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pengabdian yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman hukum dan pengelolaan keuangan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat Desa Segayam agar mampu memeriksa keabsahan praktik arisan, mengenali tanda-tanda penipuan sejak dini, serta membangun mekanisme perlindungan sosial berbasis komunitas.

Upaya pencegahan penipuan arisan konvensional di Desa Segayam memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, mengingat praktik arisan dilaksanakan secara tatap muka dan sangat bergantung pada kepercayaan sosial antar anggota. Salah satu langkah preventif yang penting adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat. Literasi keuangan yang memadai berperan dalam memberdayakan masyarakat desa agar mampu mengelola kegiatan ekonomi secara sehat, rasional, dan bertanggung jawab. Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai prinsip pengelolaan arisan yang baik, kemampuan mengenali indikasi arisan bermasalah, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta. Selain itu, pemahaman tentang mekanisme pengawasan dan transparansi pengelolaan dana juga menjadi aspek penting yang harus ditanamkan. Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan masyarakat desa melalui kerja sama antara pemerintah desa, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi setempat.

Selain peningkatan literasi keuangan, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan juga memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan penipuan arisan konvensional. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata kelola arisan yang baik serta ciri-ciri praktik arisan yang berpotensi mengarah pada penipuan. Penyuluhan yang ditujukan kepada pengelola arisan terkait prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar pengelolaan dana dapat dilakukan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kampanye peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi desa, seperti papan pengumuman, kegiatan keagamaan di masjid atau musala, serta pertemuan rutin di tingkat RT dan RW.

Upaya pencegahan juga dapat diperkuat melalui penyusunan kesepakatan tertulis sederhana, penerapan pencatatan keuangan yang transparan, penunjukan lebih dari satu orang sebagai pengelola arisan, serta pelaksanaan evaluasi secara rutin melalui forum musyawarah. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan arisan, penyelesaian permasalahan dapat ditempuh melalui jalur kekeluargaan sebagai langkah awal. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Arisan konvensional merupakan praktik muamalah yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan pada dasarnya diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata selama dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah. Selain berfungsi sebagai sarana pengelolaan keuangan secara bergilir, arisan juga memiliki nilai sosial yang penting, seperti mempererat silaturahmi dan memperkuat solidaritas antaranggota. Namun, karakter arisan yang bertumpu pada kepercayaan dan kesepakatan lisan menjadikannya rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan pengelolaan yang transparan dan aturan yang jelas.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penipuan dalam arisan konvensional umumnya dipicu oleh kepercayaan yang berlebihan, tekanan ekonomi, ketiadaan kesepakatan tertulis, serta faktor kedekatan sosial yang membuat anggota enggan bersikap tegas. Modus penipuan yang muncul beragam, mulai dari manipulasi pengundian, penggelapan dana, pembukuan yang tidak transparan, hingga penambahan peserta fiktif. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan konflik sosial yang berpotensi merusak keharmonisan masyarakat desa.

Oleh karena itu, upaya pencegahan penipuan arisan konvensional perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui peningkatan literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif terbukti penting untuk membekali

masyarakat agar lebih kritis, berhati-hati, serta memahami hak dan kewajiban dalam praktik arisan. Penguatan mekanisme perlindungan berbasis komunitas, seperti kesepakatan tertulis sederhana, pencatatan keuangan yang transparan, serta musyawarah rutin, diharapkan mampu menciptakan praktik arisan yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat Desa Segayam.

SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diajukan beberapa rekomendasi. Bagi masyarakat Desa Segayam, pelaksanaan arisan konvensional sebaiknya tidak semata-mata bertumpu pada rasa saling percaya secara personal, melainkan dilengkapi dengan kesepakatan tertulis sederhana. Kesepakatan tersebut setidaknya memuat hak dan kewajiban anggota, tata cara pengundian, ketentuan sanksi, serta mekanisme penyelesaian apabila muncul permasalahan. Selain itu, kebiasaan melakukan pencatatan keuangan yang tertib, transparan, dan mudah diakses perlu ditumbuhkan agar seluruh anggota dapat memantau jalannya arisan secara jelas dan bertanggung jawab.

Bagi pengelola atau admin arisan, pelaksanaan tugas diharapkan dilakukan secara amanah, jujur, dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip muamalah serta ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan dana arisan idealnya tidak dibebankan kepada satu orang saja, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak sebagai bentuk kontrol dan pengawasan bersama. Sikap terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai jumlah setoran, daftar peserta, dan jadwal penerimaan arisan juga perlu dijaga guna mengurangi potensi penyimpangan maupun kesalahpahaman di antara anggota.

Sementara itu, bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait, peran aktif dalam memfasilitasi kegiatan edukasi melalui sosialisasi hukum dan literasi keuangan secara berkelanjutan sangat diperlukan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap praktik penipuan arisan. Penguatan kerja sama antara pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga terkait menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan. Dengan adanya pendampingan dan edukasi yang memadai, diharapkan arisan konvensional di Desa Segayam tetap dapat dijalankan sebagai sarana tolong-menolong yang aman, adil, dan mampu menjaga kesejahteraan serta keharmonisan sosial masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Segayam atas dukungan dan fasilitasi kegiatan ini, serta kepada tokoh masyarakat dan seluruh warga Desa Segayam yang telah berpartisipasi aktif. Apresiasi juga diberikan kepada tim pelaksana, narasumber, dan pihak perguruan tinggi atas kerja sama dan pendampingan yang diberikan, sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, A. (2023) "Analisis Hukum Arisan Dalam Perspektif Islam," 12, Pp. 83–98.
- Kartika, S., Bethari, B.S. And Wahyudi, E. (2024) "Penegakan Hukum Bagi Pelaku," 04(1), Pp. 77–94.
- Munir, Sukirman And Gufran (2021) "Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Prespektif Perjanjian Dalam Hukum Perdata," 5(4), Pp. 1335–1340. Available At: <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2554>.
- Nababan, J.K. (2023) "TESIS Oleh :"
- Prilasa And Mustofa, I. (2023) "Tinjauan Fikih Dan Akad Wadiah Terhadap Praktik Arisan Sebagai Sarana Menabung Di Masyarakat Bancar Tuban," *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law*, 7(2).
- Putra, K.D.P. And Yustiawan, G.P. (2025) "Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dalam Sistem Arisan Online Di Indonesia," *Jma*, 3(7), Pp. 3031–5220.
- Rahmawati, S. And Istianah (2022) "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," 5(2), Pp. 99–116.
- Setiawan, D. (2026) "Edukasi Arisan Bodong Dalam Perspektif Hukum Pidana Kepada Anggota Ranting Aisyiyah Parengan Lamongan," 7(1), Pp. 80–87.
- Syarbaini, A.M.B. (2022) "TRADISI ARISAN UANG," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pp. 115–133.
- Wahyudi, D., Samosir, H.S. And Devi, R.S. (No Date) "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik," 2022, 4(2).